

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Yang dimana awalnya ini hanya sebuah pengaliran air bersih yang dilakukan pihak desa Lumban Pasir untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya dan dinamai oleh pihak desa istilah PAM sampe sekarang sudah menjadi usaha desa, yang di kenal masyarakat istilah PAM desa Lumban Pasir. Setelah menguraikan seluruh pembahasan mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan pam desa (studi kasus desa Lumban Pasir Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal), maka peneliti menyimpulkan beberapa catatan penting sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pelayanan dan kualitas air bersih (PAM) di desa Lumban Pasir. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan pihak Pam Desa Lumban Pasir belum bagus dan kurang baik.
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelayanan PAM di desa Lumban Pasir. Pelayanan jual beli air bersih yang dilakukan PAM tidak sesuai dengan rukun dan syarat jual beli dalam islam. Dimana pelaku dari transaksi jual beli ialah pihak PAM dan konsumen yang dilakukan dengan tidak ridha dan adanya unsur paksaan (ikrah), barang yang di perjual belikan juga jelas dan halal, harga barang yang dijual diketahui oleh pihak konsumen. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt, dalam Surah An-Nisa ayat 29. Jika terdapat masalah dari pihak konsumen, pihak PAM meminta tambahan biaya dengan

alasan karena tidak ada dana untuk perbaikan. Akad ini termasuk ke dalam hal yang diharamkan dalam aktifitas fiqih muamalah, karena ada unsur *ikrah* (paksaan) yang mengandung unsur *dharar* (bahaya) yang merugikan pihak konsumen atau masyarakat pengguna PAM desa Lumban Pasir.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan terhadap Pelayanan PAM desa Lumban Pasir Kecamatan Kabupaten Mandailing Natal, maka penulis memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi PAM desa Lumban Pasir:

1. Untuk menghasilkan air yang berkualitas, perlu diadakan pergantian pipa air yang sudah tua ataupun sarana produksi yang sudah rusak, karena bagaimanapun dalam memberikan pelayanan, kualitas air harus tetap diutamakan oleh PAM.
2. Apabila terjadi penghentian aliran air atau ada permasalahan tentang aliran air yang diberikan kepada pelanggan, pihak PAM sebaiknya memberitahukan penyebabnya secara langsung kepada masyarakat, agar masyarakat atau warga bisa memahami tentang permasalahan yang sedang dihadapi dan tidak memberikan penilaian yang buruk terhadap kinerja PAM desa Lumban Pasir.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Sami" Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, Cet ke-I(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006). Hal. 95
- Abdul Rahman Ghazaly et. al, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Kencana, 2010). Hal.71
- Abdul Aziz Muhammad Azam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam*, (Jakarta: Amzah, 2010). Hal. 23
- Ahmad Isa Asyur, *Fiqhul MuyassarFi Al-Mu'amalat*, alih Bahasa Abdul Hamid Zahwan. (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995). Hal. 21
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012). Hal. 11
- Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam jilid II* (Yogyakarta: PT. Dan Bakti Waqof,1995). Hal. 45
- Boediono, *Pelayanan Prima Perpajakan* , (Jakarta : Rieneka Cipta, 2003). Hal. 11
- Bilson Simamora, *Memenangkan Pasar: dengan Pemasaran Efektif dan Profitabel*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2001). Hal. 198
- Boediono, *Op.Cit.* Hal. 11
- Bob Waworuntu, *Dasar-dasar Keterampilan Melayani Nasabah Bank*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997). Hal. 11
- Bob Waworuntu, *Op.Cit.* Hal. 11
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). Hal. 69

- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Bandung, PT. Diponegoro, 2011). Hal. 83
- Dimyauddin Djuwaini, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2015). Hal 47-48
- DR. Yusuf Qardhawi. *Norma Dan Etika Ekonomi Islam* (Jakarta : Gema Insani, 1997). Hal. 257
- Elly M. Setiadi, H. Kama A. Hakam, Ridwan effendi, *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2009. Hal. 48
- Feny Rita Fiantika et all. 2022 Rake Sarasin *Metode Penelitian Kualitatif*. Hal. 22
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997). Hal. 151
- Fandy Tjiptono, *Service Management: Mewujudkan Layanan Prima* (Yogyakarta: Andi, 2012). Hal. 3
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002). Hal. 68
- Ir.Adiwarman Karim, SE,MA *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta : Penerbit III T Indonesia, 2003). Hal. 224
- Kartini Kartono, *Penelitian Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke VII, (Bandung: Mandar Maju, 1996). Hal. 32
- Muhammad Idris Dan Desri Ari Enghariono, *Karakteristik Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an*, Al-Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 1 (2020). Hal. 2
- Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam (Fiqh muamalah)*, Cet.ke-1 (Surabaya: Central Media, 1992). Hal. 74

- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hal. 124
- Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar*, (Jakarta: Kencana, 2012). Hal. 124
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013). Hal. 102
- Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006). Hal. 57
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media, 2000). Hal. 115
- Nasruddin Khalil Harahap, *Analisis Kelangkaan BBM Premium Di Padangsidempuan*
Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Ekonomi Syariah, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 7, No. 1 (2021). Hal. 60
- Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran (edisi ke sebelas) Jilid 2*, (Jakarta: Gramedia, 2005). Hal. 139
- Prof.DR.H.Rachmat Syafei, MA. *Fiqh Muamalah* (Bandung : Pustaka, 2000). Hal. 87
- R.A. Supriyono, *Op.Cit.* Hal. 300
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005). Hal. 18
- R.A. Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE UGM , 1999). Hal. 300

Sunggono, *Bambang. Metodologi Penelitian Hukum.* (Jakarta: Raja Grafindo

Persada, 2002). Hal. 137

Siah Khosyihah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*,(Bandung: Pustaka Setia,

2014). Hal.

Veithzal Rivai et. al, *Islamic Transaction Law in Business dari Teori ke Praktik*,

(Jakarta : Bumi Aksara, 2011). Hal. 9

Warga Desa Lumban Pasir, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing

Natal